

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil simpulan bahwa :

1. Dari data yang ada dapat dilihat penyaluran pembiayaan *murabahah* cenderung fluktuatif. Pembiayaan *murabahah* tertinggi disalurkan oleh Bank Syariah Mega Indonesia dengan capaian hingga 95,07% pada tahun 2008. Peningkatan persentase penyaluran pembiayaan *murabahah* tertinggi dicapai Bank Syariah Mega Indonesia pada tahun 2006, dari sebelumnya berada pada angka 57,66% pada tahun 2005 naik 35,99% menjadi 93,65% pada tahun 2006. Hal ini terjadi mengingat melalui skema apa pembiayaan akan disalurkan bergantung pada kebijakan dari manajemen masing-masing bank umum syariah. Selain itu, perkembangan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan skema *murabahah* yang sangat pesat dimungkinkan mengingat mudahnya persyaratan dalam mengajukan pembiayaan.
2. *Non Performing Financing* yang dicapai oleh ketiga bank umum syariah selama periode 2005-2008 ini cukup fluktuatif. *Non performing financing* tertinggi dicapai pada tahun 2006 oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 7,13%. Nilai *non performing financing* Bank Syariah Mandiri ini berada di atas batas wajar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa bank tersebut dalam kondisi yang tidak sehat. Di sisi lain, bank umum syariah yang mencapai *non performing financing* paling rendah adalah Bank Syariah Mega Indonesia pada tahun 2005 yang hanya mencapai 0,50%.

3. Pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap adanya *non performing financing* dengan arah negatif. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika jumlah pembiayaan *murabahah* meningkat maka akan menyebabkan *non performing financing* mengalami penurunan, dan sebaliknya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak bank umum syariah perlu mengadakan sosialisasi dan pendekatan personal kepada nasabah dan debiturnya untuk membentuk sebuah pemahaman bersama bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan antara bank dan nasabah atau debitur didasarkan pada hukum *muamalah* dalam Islam. Jika pemahaman ini dapat ditanamkan baik pada bank, nasabah atau pun debitur tentunya masing-masing pihak mengerti apa saja hak dan kewajibannya. Dengan demikian, salah satu tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah debitur tetap memenuhi kewajibannya

meskipun dalam keadaan ekonomi yang menurun. Hal ini akan membuat tingkat *non performing financing* semakin turun.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, hendaknya meneliti beberapa atau seluruh faktor yang mempengaruhi *non performing financing* agar dapat diketahui faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap *non performing financing*. Di samping itu, penelitian tentang seberapa besar pengaruh ketaatan bermuamalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya hendaknya diteliti lebih jauh.

